



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : DANDI IRDIANSYAH
- 2 Tempat lahir : Langsa
- 3 Umur / Tanggal lahir : 24 tahun / 10 September 1998
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Dusun Pakam, Desa Alue Gadeng GP Aceh, Kec.

Birembayin, Kab. Aceh Timur, Alamat Sekarang
Desa Sipea-pea, Kec. Sorkam Barat, Kab.
Tapteng

- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Sopir

Terdakwa DANDI IRDIANSYAH ditangkap sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan 23 Februari 2023;

Terdakwa DANDI IRDIANSYAH ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023
6. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum Parlaungan Silalahi, S.H., Mangihut Tua Rangkuti, S.H., masing-masing Advokat/Pengacara pada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Sumatera Utara

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LKBH-Sumatera), beralamat di Jl. Dr. F. L. Tobing No.11 Pandan Kelurahan Pandan Wangi Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 110/Pen.Pid/PH/2022/PN Sbg tanggal 10 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa **DANDI IRDIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alteranatif PERTAMA melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,.
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa **DANDI IRDIANSYAH** selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda **sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara **selama 6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Menyatakan Terdakwa untuk tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket atau bungkus kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat kotor 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram.
 - 1 (satu) lembar kertas bukti transfer dengan nomor rekening : 537401023578539 atas nama ABDUL GAFUR CANIAGO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).1
(satu) unit handphone merk SAMSUNG A12 warna hitam dengan nomor
IMEI 1 : 353404723895220/01 dan nomor IMEI 2 : 356997703895224/01

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Abdul Gafur Caniago.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena masih memiliki istri dan anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM-47/SIBOL/Enz.2/06/2023 sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa DANDI IRDIANSYAH pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira Pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Februari 2023 bertempat di samping rumah Terdakwa di Jalan Sibolga-Barus Desa Sipea-pea, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga **"dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa Dandi Irdiansyah sedang berada samping rumahnya di Jalan Sibolga - Barus, Desa Sipea-pea, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, kemudian datang 2 (dua) orang yang tidak dikenalnya menemui Terdakwa dan memesan narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian mengajak kedua orang yang tidak dikenalnya tersebut menuju sebuah pohon kelapa sawit yang berada di sekitar rumah Terdakwa, tempat Terdakwa menyimpan sabu. Selanjutnya Terdakwa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sabu sebanyak 6 (enam) paket yang sebelumnya diselipkannya di pelepah pohon kelapa sawit tersebut, lalu menunjukkannya kepada kedua orang yang tidak dikenalnya itu untuk memilihnya. Beberapa saat kemudian petugas Kepolisian Resor Tapanuli Tengah datang, lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pengeledahan badan dan tempat. Dari tangan kanan Terdakwa, petugas kepolisian menemukan 6 (enam) paket kecil narkoba jenis sabu terbungkus plastik bening, dan 1 (satu) lembar kertas bukti transfer uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan Nomor Rekening : 537401023578539 atas nama Abdul Gafur Caniago dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa. Bahwa 6 (enam) paket sabu yang ditemukan dari Terdakwa sebelumnya dibeli Terdakwa dari saksi Abdul Gafur Caniago (*terdakwa dalam berkas terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar Pukul 21.30 Wib di jembatan Pasar Sorkam, Kelurahan Binasi Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 14.15 Wib secara tranfer ke rekening saksi Abdul Gafur Caniago. Bahwa Terdakwa membeli 6 (enam) paket sabu tersebut dari saksi Abdul Gafur Caniago selain untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan, juga untuk dikonsumsi sebagian.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pandan Nomor : 21/SP.10056/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 menyatakan barang bukti an. Dandi Irdiansyah berupa 6 (enam) bungkus kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening adalah seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram.

Setelah itu dilakukan Pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1081/NNF/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang menyatakan barang bukti an. Dandi Irdiansyah berupa 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DANDI IRDIANSYAH pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira Pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Februari 2023 bertempat di samping rumah Terdakwa di Jalan Sibolga-Barus Desa Sipea-pea, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga " **dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira Pukul 15.30 Wib Terdakwa Dandi Irdiansyah sedang berada samping rumahnya di Jalan Sibolga-Barus Desa Sipea-pea, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, kemudian datang 2 (dua) orang yang tidak dikenalnya menemui Terdakwa dan memesan narkotika jenis sabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian mengajak kedua orang yang tidak dikenalnya tersebut menuju sebuah pohon kelapa sawit yang berada di sekitar rumah Terdakwa, tempat Terdakwa menyimpan sabu. Selanjutnya Terdakwa mengambil sabu sebanyak 6 (enam) paket yang sebelumnya diselipkannya di pelepah pohon kelapa sawit tersebut, lalu menunjukkannya kepada kedua orang yang tidak dikenalnya itu untuk memilihnya. Beberapa saat kemudian petugas Kepolisian Resor Tapanuli Tengah datang, lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pengeledahan badan dan tempat. Dari tangan kanan Terdakwa, petugas kepolisian menemukan 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu terbungkus plastik bening, dan 1 (satu) lembar kertas bukti transfer uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan Nomor Rekening : 537401023578539 atas nama Abdul Gafur Caniago dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa. Bahwa 6 (enam) paket sabu yang ditemukan dari Terdakwa sebelumnya dibeli Terdakwa dari saksi Abdul Gafur Caniago (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar Pukul 21.30 Wib di jembatan Pasar Sorkam, Kelurahan Binasi Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan oleh Terdakwa pada hari

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 14.15 Wib secara tranfer ke rekening saksi Abdul Gafur Caniago. Bahwa Terdakwa membeli 6 (enam) paket sabu tersebut dari saksi Abdul Gafur Caniago selain untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan, juga untuk dikonsumsi sebagian.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pandan Nomor : 21/SP.10056/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 menyatakan barang bukti an. Dandi Irdiansyah berupa 6 (enam) bungkus kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening adalah seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram.

Setelah itu dilakukan Pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1081/NNF/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang menyatakan barang bukti an. Dandi Irdiansyah berupa 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KRISNADI ZATMIKO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan karena Saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dalam tahap penyidikan dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira Pukul 15.30 WIB, Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di Jalan Sibolga-Barus Desa Sipea-pea, Kecamatan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di pinggir jalan ada yang sedang melakukan transaksi narkoba, kemudian Saksi dan rekan langsung menuju lokasi yang dimaksud dan menemukan serta menangkap Terdakwa;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer dengan No.Rekening : 537401023578539 An. ABDUL GAFUR CANIAGO dengan nilai transfer sebesar Rp500.000,00.(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah diinterogasi diketahui Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang bernama ABDUL GAFUR CANIAGO;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim melakukan pengembangan dan menangkap ABDUL GAFUR CANIAGO di jembatan Pasar Sorkam, Kelurahan Binasi, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya saat sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan pacarnya;
- Bahwa Terdakwa dengan ABDUL GAFUR CANIAGO ditangkap pada hari yang sama;
- Bahwa dari penangkapan ABDUL GAFUR CANIAGO ditemukan barang berupa uang tunai sebesar Rp450.000,00. (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A 12 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 353404723895220/01 dan Nomor IMEI 2: 356997703895224/01;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu bersama dengan informan polisi;
- Bahwa saat itu informan kepolisian berencana membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga per paketnya sebesar Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Informan Saksi langsung bertemu dengan Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut ditemukan dari tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa dari 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut seluruhnya akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika akan ditangkap, Terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan cara melarikan diri, akan tetapi Saksi dan rekan berhasil menangkapnya;
- Bahwa Informan Saksi langsung bertemu dengan Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan setelah membeli dari ABDUL GAFUR CANIAGO, dengan cara datang langsung menemui ABDUL GAFUR CANIAGO;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, baru 1 (satu) kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari ABDUL GAFUR CANIAGO;
 - Bahwa ABDUL GAFUR CANIAGO mendapatkan narkoba tersebut dari seseorang yang bernama si JENGOT, dan Saksi beserta rekan juga melakukan pengembangan terhadap si JENGOT namun tidak berhasil ditemukan dan saat telah dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
 - Bahwa Barang bukti 1 (satu) lembar kertas bukti transfer dengan No.Rekening : 537401023578539 An. ABDUL GAFUR CANIAGO dengan nilai transfer sebesar Rp500.000,00.(lima ratus ribu rupiah) adalah uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa sebanyak 6(enam) paket ke ABDUL GAFUR CANIAGO;
 - Bahwa Barang bukti *handphone* digunakan sebagai alat komunikasi antara Terdakwa dengan ABDUL GAFUR CANIAGO untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu, sedangkan barang bukti uang Rp450.000,00, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) diduga merupakan uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa ABDUL GAFUR CANIAGO merupakan perantara Terdakwa untuk mengambilkan narkoba jenis sabu-sabu kepada si JENGOT;
 - Bahwa ABDUL GAFUR CANIAGO mendaoatkan upah berupa uang sebesar Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dan juga mendapatkan konsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara gratis dari si JENGOT;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba jenis sabu atau untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa sudah menjadi Target Operasi Saksi selama lebih kurang 6 (enam) bulan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), bukan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
2. OCTO DENTON MALAU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan karena Saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dalam tahap penyidikan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira Pukul 15.30 WIB, Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di Jalan Sibolga-Barus Desa Sipea-pea, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di pinggir jalan ada yang sedang melakukan transaksi narkoba, kemudian Saksi dan rekan langsung menuju lokasi yang dimaksud dan menemukan serta menangkap Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer dengan No.Rekening : 537401023578539 An. ABDUL GAFUR CANIAGO dengan nilai transfer sebesar Rp500.000,00.(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah diinterogasi diketahui Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang bernama ABDUL GAFUR CANIAGO;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim melakukan pengembangan dan menangkap ABDUL GAFUR CANIAGO di jembatan Pasar Sorkam, Kelurahan Binasi, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya saat sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan pacarnya;
- Bahwa Terdakwa dengan ABDUL GAFUR CANIAGO ditangkap pada hari yang sama;
- Bahwa dari penangkapan ABDUL GAFUR CANIAGO ditemukan barang berupa uang tunai sebesar Rp450.000,00. (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A 12 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 353404723895220/01 dan Nomor IMEI 2: 356997703895224/01;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu bersama dengan informan polisi;
- Bahwa saat itu informan kepolisian berencana membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga per paketnya sebesar Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut ditemukan dari tangan kanan Terdakwa;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut seluruhnya akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika akan ditangkap, Terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan cara melarikan diri, akan tetapi Saksi dan rekan berhasil menangkapnya;
- Bahwa Informan Saksi langsung bertemu dengan Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan setelah membeli dari ABDUL GAFUR CANIAGO, dengan cara datang langsung menemui ABDUL GAFUR CANIAGO;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, baru 1 (satu) kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari ABDUL GAFUR CANIAGO;
- Bahwa ABDUL GAFUR CANIAGO mendapatkan narkoba tersebut dari seseorang yang bernama si JENGOT, dan Saksi beserta rekan juga melakukan pengembangan terhadap si JENGOT namun tidak berhasil ditemukan dan saat telah dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Barang bukti 1 (satu) lembar kertas bukti transfer dengan No.Rekening : 537401023578539 An. ABDUL GAFUR CANIAGO dengan nilai transfer sebesar Rp500.000,00.(lima ratus ribu rupiah) adalah uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa sebanyak 6(enam) paket ke ABDUL GAFUR CANIAGO;
- Bahwa Barang bukti *handphone* digunakan sebagai alat komunikasi antara Terdakwa dengan ABDUL GAFUR CANIAGO untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu, sedangkan barang bukti uang Rp450.000,00, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) diduga merupakan uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa ABDUL GAFUR CANIAGO merupakan perantara Terdakwa untuk mengambilkan narkoba jenis sabu-sabu kepada si JENGOT;
- Bahwa ABDUL GAFUR CANIAGO mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dan juga mendapatkan konsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara gratis dari si JENGOT;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba jenis sabu atau untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menjadi Target Operasi Saksi selama lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menjual 1(satu) paket sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), bukan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 3. ABDUL GAFUR CANIAGO tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dalam tahap penyidikan dan keterangan tersebut tidak benar karena diberikan dalam tekanan;
 - Bahwa Saksi tidak ada didampingi oleh Penasihat Hukum pada saat pemeriksaan di Penyidik;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira Pukul 16.30 WIB, di Jalan Sibolga-Barus Desa Sorkam Kanan, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah dipinggir jalan saat sedang mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa Saksi membantah keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tahap penyidikan yang menerangkan kalau Saksi DANDI IRDIANSYAH ada bertemu dengan Terdakwa pada hari sabtu tanggal 18 Februari 2023 dan mengatakan "bisa aku bang beli buah nanti kubayar?";
 - Bahwa Saksi tidak tahu kenapa ditangkap, pada saat Saksi ditangkap, Polisi hanya memperlihatkan barang bukti resi pengiriman uang dari Terdakwa;
 - Bahwa saat Saksi ditangkap, Polisi menyita barang bukti 1(satu) unit *handphone* dan uang sebesar Rp450.000,00. (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Uang yang ditransfer Terdakwa kepada Saksi adalah pengganti uang yang dipinjam Terdakwa saat membeli minuman di kafe;
 - Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Saksi pada malam saat membeli minuman di kafe;
 - Bahwa yang ada di kafe saat itu dan menjadi Saksi adalah Terdakwa dan istri Terdakwa;
 - Bahwa Barang bukti uang Rp450.000,00. (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita Polisi saat penangkapan adalah uang pribadi Saksi;
 - Bahwa Saksi sudah pernah di hukum sebelumnya pada tahun 2014 dan dijatuhi hukuman selama 10(sepuluh) tahun dalam perkara Narkotika jenis ganja

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini atas perbuatan Terdakwa yang melakukan jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira Pukul 15.30 WIB, di Jalan Sibolga-Barus Desa Sipea-pea, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di sebuah kedai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang bersama 2 (dua) orang yang hendak membeli narkoba jenis sabu, namun ternyata 2 (dua) orang tersebut adalah informan kepolisian dan ketika Terdakwa hendak menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa rencananya 2 (dua) orang informan Polisi mau membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun uangnya belum sempat diserahkan;
- Bahwa Barang bukti 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu awalnya Terdakwa pegang ditangan;
- Bahwa Terdakwa tahu menjual narkoba jenis sabu-sabu dilarang, tetapi karena kebutuhan ekonomi, dan saat itu anak Terdakwa sedang sakit sehingga Terdakwa terpaksa menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli 1(satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dari Si JENGGOT seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), beratnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa ambil dari si JENGGOT 2(dua) hari sebelum penangkapan tanggal 18 Februari 2023;
- Bahwa dari 1 (satu) bungkus tersebut kemudian Terdakwa memisahkan-misalkannya menjadi 6 (enam) paket untuk dijual kembali namun belum ada yang laku terjual;
- Bahwa jika 6 (enam) paket tersebut seluruhnya laku terjual maka Terdakwa akan mendapatkan untuk sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui si Jenggot karena adik ipar si JENGGOT sering duduk di kedai Terdakwa, dan adik ipar si JENGGOT lah yang mengarahkan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu kepada si JENGGOT;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya ABDUL GAFUR CANIAGO tidak tahu menahu terkait perkara ini;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ABDUL GAFUR CANIAGO karena sering duduk di kedai Terdakwa;
- Bahwa uang yang Terdakwa transfer ke ABDUL GAFUR CANIAGO adalah uang yang Terdakwa pinjam dari ABDUL GAFUR CANIAGO pada malam tanggal 17 Februari 2023 sebesar Rp500.000,00.(lima ratus ribu);
- Bahwa Terdakwa mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam dari ABDUL GAFUR CANIAGO pada hari senin sekitar pukul 14.30 WIB dengan cara mentranfernya;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba dari si JENGOT adalah Terdakwa tidak bertemu langsung dengan JENGOT, melainkan bertemu dengan anggota si JENGOT yang Terdakwa tidak kenal, dan dengan kesepakatan kalau laku terjual baru dibayar;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini menjual narkoba jenis sabu-sabu, sebelum-sebelumnya Terdakwa hanya ikut orang menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba jenis sabu atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa membantah dalam keterangannya di persidangan, Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) Saksi *verbal lisan*;

1. HERRY SUPRIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi merupakan petugas kepolisian yang bertugas sebagai penyidik dan memeriksa dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi memeriksa Terdakwa dan Saksi ABDUL GAFUR CANIAGO terkait perkara narkoba;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi ABDUL GAFUR CANIAGO diperiksa dilakukan di kantor Satres Narkoba dan didampingi oleh Pengacara yang ditunjuk;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tersangka juga diperiksa sebagai Saksi yang saling menyaksikan;
- Bahwa Saksi dalam memeriksa para Tersangka tidak ada melakukan pengarahan ataupun menekan, dan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut seluruhnya adalah keterangan para Tersangka yaitu Terdakwa dan Saksi ABDUL GAFUR CANIAGO;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ABDUL GAFUR CANIAGO juga diberi kesempatan untuk membaca sebelum menandatangani, Saksi juga memiliki dokumentasinya;
- Bahwa Saksi membantah keterangan Terdakwa yang menyatakan dalam pemeriksaan dibawah tekanan;
- Bahwa pada pokoknya Terdakwa dan Saksi ABDUL GAFUR CANIAGO menerangkan Terdakwa bertemu dengan ABDUL GAFUR CANIAGO pada hari Sabtu untuk membeli narkoba jenis sabu, dan Terdakwa menyatakan senin akan mentransfer uang pembeliannya;
- Bahwa setelah mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa sempat memakainya, dan memaketkan menjadi 6 (enam) paket untuk dijual;
- Bahwa ABDUL GAFUR CANIAGO mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari si JENGOT, sedangkan Saksi Terdakwa tidak mengetahui si JENGOT;
- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa dan Saksi ABDUL GAFUR CANIAGO dalam proses penyidikan tidak ada membantah;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi ABDUL GAFUR CANIAGO idak pernah diperiksa secara konfrontir melainkan diperiksa bersamaan didampingi Penasihat Hukumnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar, dan Terdakwa menganulir keterangan dalam persidangan sebelumnya pada saat pemeriksaan Terdakwa, dan membenarkan ABDUL GAFUR CANIAGO membelikan Narkoba jenis Sabu untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 06 (enam) paket atau bungkus kecil Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor = 0,64 (Nol koma enam puluh empat) gram.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 01 (satu) lembar kertas bukti transfer dengan No.Rekening: 537401023578539 An. ABDUL GAFUR CANIAGO sebesar Rp 500.000,(Lima ratus ribu rupiah).
3. Uang tunai sebesar Rp. 450.000,(Empat ratus ribu rupiah).
4. 01 (satu) unit Handphone Merk Samsung A 12 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 353404723895220/01 dan Nomor IMEI 2 : 356997703895224/01

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 21/SP.10056/II/2023 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang UPC Pandan tertanggal 21 Februari 2023 dengan kesimpulan 6 (enam) paket atau bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening memiliki berat kotor 0,64 (nol koma enam empat) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No Lab: 1081/NNF/2023 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 28 Februari 2023 dengan hasil bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,64 (nol koma enam empat) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira Pukul 15.30 WIB, di Jalan Sibolga-Barus Desa Sipea-pea, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di sebuah kedai;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang berupa berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer dengan No.Rekening : 537401023578539 An. ABDUL GAFUR CANIAGO dengan nilai transfer sebesar Rp500.000,00.(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Bahwa 6 (enam) paket barang tersebut dilakukan penimbangan sebagaimana tercantum dalam alat bukti surat Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 21/SP.10056/II/2023 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang UPC Pandan tertanggal 21 Februari 2023 dengan kesimpulan 6

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) paket atau bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening memiliki berat kotor 0,64 (nol koma enam empat) gram;

- Bahwa kemudian barang bukti tersebut dilakukan uji laboratorium forensik sebagaimana tercatat dalam alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab: 1081/NNF/2023 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 28 Februari 2023 dengan hasil bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,64 (nol koma enam empat) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang bersama 2 (dua) orang yang hendak membeli narkotika jenis sabu, namun ternyata 2 (dua) orang tersebut adalah informan kepolisian dan ketika Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa rencananya 2 (dua) orang informan Polisi mau membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun uangnya belum sempat diserahkan;
- Bahwa Barang bukti 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu awalnya Terdakwa pegang ditangan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 6 (enam) paket narkotika tersebut dari Saksi ABDUL GAFUR CANIAGO, sehingga petugas kepolisian langsung melakukan pengembangan dan menangkap ABDUL GAFUR CANIAGO pada hari itu juga sekira Pukul 16.30 WIB, di Jalan Sibolga-Barus Desa Sorkam Kanan, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah dipinggir jalan saat sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa dalam penangkapan ABDUL GAFUR CANIAGO ditemukan barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp450.000,00. (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A 12 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 353404723895220/01 dan Nomor IMEI 2: 356997703895224/01;
- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Februari 2023 sekitar malam hari Terdakwa mendatangi ABDUL GAFUR CANIAGO dan hendak membeli narkotika jenis sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berjanji kepada ABDUL GAFUR CANIAGO uangnya akan dibayarkan pada hari senin melalui transfer;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ABDUL GAFUR CANIAGO memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabut yang ABDUL GAFUR CANIAGO berikan kepada Terdakwa didapatkan dari seseorang bernama si JENGGOT;
- Bahwa kemudian Terdakwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut membagi menjadi 6 (enam) paket kecil untuk dijual;
- Bahwa jika seluruhnya laku terjual Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Bahwa Terdakwa tahu menjual narkoba jenis sabu-sabu dilarang, tetapi karena kebutuhan ekonomi, dan saat itu anak Terdakwa sedang sakit sehingga Terdakwa terpaksa menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba jenis sabu atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Menimbang, bahwa pengertian “Setiap orang” disini identik dengan pengertian “Barang siapa” sebagai Subjek Hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, menurut Soesilo perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam dengan pidana, sehingga yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah seseorang (naturlijk person) sebagai subyek perbuatan pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu DANDI IRDIANSYAH, yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terpenuhi salah satu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang diatur khusus dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan merupakan rangkaian kegiatan peredaran yang dilakukan dan diatur secara khusus dalam Undang Undang Narkotika bahwa rangkaian tersebut harus berdasarkan dokumen yang sah dan izin khusus dari Kementerian Kesehatan sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika tanpa ada dokumen yang sah dan izin khusus maka perbuatan tersebut dinyatakan tidak memiliki hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira Pukul 15.30 WIB, di Jalan Sibolga-Barus Desa Sipea-pea, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di sebuah kedai;

menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap Ketika hendak melakukan transaksi barang yang diduga narkotika jenis sabu kepada 2 (dua) orang calon pembeli, yang ternyata kedua orang calon pembeli tersebut adalah informan kepolisian sehingga Terdakwa langsung diamankan;

menimbang, bahwa Terdakwa awalnya hendak menjual 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan harga masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun uangnya belum diterima karena sudah langsung ditangkap;

menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari ABDUL GAFUR CANIAGO pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023, dan baru membayarnya pada hari Senin sebelum dilakukan penangkapan;

menimbang, bahwa meskipun ABDUL GAFUR CANIAGO dan Terdakwa sempat membantah keterangannya masing-masing dalam Berita Acara Pemeriksaan, namun setelah dihadirkan Saksi *verbal lisan* Terdakwan dan ABDUL GAFUR CANIAGO membenarkan keterangannya, sehingga sesuai dengan bagian fakta hukum sebagaimana sudah dituliskan sebelumnya;

menimbang, bahwa sehingga diketahui fakta hukum, Terdakwa menghubungi ABDUL GAFUR CANIAGO untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian ABDUL GAFUR CANIAGO mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari si JENGGOT untuk diserahkan kepada Terdakwa;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Sbg



menimbang, bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket barang yang diduga narkoba jenis sabu dari ABDUL GAFUR CANIAGO, Terdakwa langsung membagi menjadi 6 (enam) paket untuk dijual;

menimbang, bahwa jika keenam paket tersebut seluruhnya laku terjual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa, dengan menghubungi ABDUL GAFUR CANIAGO untuk membeli, kemudian memecah menjadi 6 (enam) paket kecil, dan bertransaksi dengan 2 (dua) orang calon pembeli, adalah menjual barang yang diduga narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan bukti surat apakah benar barang yang diperjual belikan tersebut merupakan narkoba golongan I, sehingga membuat perbuatan Terdakwa tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa saat penangkapan ditemukan barang-barang bukti berupa 6 (enam) paket barang tersebut dilakukan penimbangan sebagaimana tercantum dalam alat bukti surat Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 21/SP.10056/II/2023 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang UPC Pandan tertanggal 21 Februari 2023 dengan kesimpulan 6 (enam) paket atau bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening memiliki berat kotor 0,64 (nol koma enam empat) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan uji laboratorium forensik sebagaimana tercatat dalam alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No Lab: 1081/NNF/2023 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 28 Februari 2023 dengan hasil bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,64 (nol koma enam empat) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka benar barang yang diperjual belikan Terdakwa tersebut adalah mengandung Metamfetamina yang merupakan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya barang bukti tersebut adalah narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman sehingga perbuatan seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan harus memiliki izin khusus;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diketahui berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai ataupun menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selain itu perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan Undang-Undang formil yang mengatur setiap jual beli harus memiliki izin khusus dari kementerian terkait;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang menjual narkoba golongan I adalah bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana unsur pasal dalam Dakwaan Alternatif Pertama yaitu “tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I”;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh unsur dari pasal ini telah terbukti namun Majelis Hakim dengan mempertimbangkan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” dan juga mengingat Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”;

Menimbang, bahwa hal ini penting dilakukan karena untuk menentukan Terdakwa dapat dipidana atau tidak, tidak cukup sebatas perbuatan materiil yang melanggar peraturan perundang-undangan namun juga perlu diperiksa apakah terdapat unsur kesalahan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam teori unsur kesalahan dikenal 3 (tiga) bentuk yaitu, kesengajaan dengan maksud, keinsyafan kepastian dan keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Undang-Undang Narkotika, setiap pasal utamanya dalam perkara *a quo* adalah Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disusun menggunakan kata aktif seperti “menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli” sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dalam pembuat undang-undang adalah bentuk kesengajaan dengan maksud;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat unsur kesengajaan dengan maksud pada perbuatan materiil Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan yang sudah diungkap sebelumnya Terdakwa mengakui hendak menjual 2 (dua) paket narkoba dengan harga masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun ternyata 2 (dua) orang calo pembeli tersebut merupakan informan kepolisian yang langsung menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga sudah mengetahui bahwa barang yang hendak dijualnya tersebut adalah narkoba jenis sabu, dan Terdakwa sudah memecah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang didapat dari ABDUL GAFUR CANIAGO tersebut menjadi 6 (enam) paket kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga sudah bertujuan untuk menjual keenam paket tersebut dengan harga masing-masing paket sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika keenam paket tersebut laku karena Terdakwa membeli dari ABDUL GAFUR CANIAGO sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam keterangannya di persidangan Terdakwa juga mengaku mengetahui bahwa menjual narkoba jenis sabu merupakan perbuatan yang dilarang tetapi karena kebutuhan ekonomi, dan saat itu anak Terdakwa sedang sakit sehingga Terdakwa terpaksa menjual narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan fakta persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa meskipun sudah mengetahui perbuatannya tersebut dilarang namun tetap melakukannya dan secara aktif membeli, memecah atau membagi menjadi paket kecil untuk dijual, agar bisa mendapatkan uang demi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat]]perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan bentuk dari kehendak Terdakwa agar terjadinya perbuatan tersebut demi mendapatkan keuntungan, maka oleh karena itu perbuatan Terdakwa dilakukan secara mengetahui dan menghendaki dalam kata lain dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I"** telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Pertama;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (strafmodus) dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun), dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda telah ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni apabila Terdakwa tidak dapat membayar, maka harus dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket atau bungkus kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat kotor 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A12 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 353404723895220/01 dan nomor IMEI 2 : 356997703895224/01, Uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas bukti transfer dengan nomor rekening : 537401023578539 atas nama ABDUL GAFUR CANIAGO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ABDUL GAFUR CANIAGO, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ABDUL GAFUR CANIAGO;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan istri dan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **DANDI IRDIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana, "**tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket atau bungkus kecil Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat kotor 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A12 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 353404723895220/01 dan nomor IMEI 2: 356997703895224/01;
 - Uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas bukti transfer dengan nomor rekening : 537401023578539 atas nama ABDUL GAFUR CANIAGO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa ABDUL GAFUR CANIAGO;

- 6** Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 oleh kami, Edwin Yonatan Sunarjo., S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H., dan Frans Martin Sihotang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pebrido Novianto Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Kartijo R. Tamba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Frans Martin Sihotang, S.H.

Panitera Pengganti,

Pebrido Novianto Simbolon, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)